

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menjadi salah satu ikon pendidikan di Indonesia. Eksistensinya dapat dilihat di abad 21 ini. Berbagai macam pembaharuan semakin muncul pada tahun 70-an atau pasca abad 19,<sup>1</sup> sehingga lembaga pendidikan Islam ini memiliki istilah baru dalam penamaannya, diantaranya, pondok pesantren modern,<sup>2</sup> pondok pesantren terpadu, atau istilah yang lain. Hal ini membuktikan pondok pesantren sudah mulai merespon situasi dan kondisi dunia kekinian. Berbagai tuntutan dan tantangan dunia kerja membuat pesantren semakin gencar membuat inovasi-inovasinya. Namun tidak melupakan ciri khas pondok pesantren itu sendiri, yaitu dengan tetap mempertahankan pembelajaran Agama sebagai pokok kurikulum pondok pesantren.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>JURNAL STUDI ISLAM IAIN Walisongo Semarang, oleh: N Agus Ali Mustofa, Volume 07, Nomor 01, Pebruari 2007 Penerbit PPS Walisongo Semarang, 95.

<sup>2</sup> Menurut Mastuhu Modernisasi Pesantren dapat dilihat dari indikator-indikatornya, yaitu: (1) sumber belajar (2) Manajemen (3) Kurikulum (4) Sistem (5) Metode Belajar (7) Kelembagaan. Di kutip dari JURNAL STUDI ISLAM IAIN Walisongo Semarang, oleh: N Agus Ali Mustofa, Volume 07, Nomor 01, Pebruari 2007 Penerbit PPS Walisongo Semarang, 94.

<sup>3</sup> Salah satu yang menulis tentang perubahan pesantren salaf ke pesantren Modern adalah N. Agus Ali Mustofa dalam JURNAL STUDI ISLAM yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah pada bulan Pebruari tahun 2007. Menurutnya ada 4 Pesantren di Jawa Tengah yang mengalami perubahan itu, yaitu:

Pesantren al-Muayyad Surakarta, yang lebih menonjolkan pada aspek pengajian al-Qur`an, hal itu sebagai usaha pelestarian tradisi atau wasiat pendiri Pesantren.

Pesantren al-Asy`ariyah Wonosobo yang lebih menekankan pada aspek pengembangan kemampuan Bahasa Arab dan Inggris dalam rangka menghadapi dinamika dunia global, dengan tetap mempertahankan *Tahfidz* al-Qur`an.

Pesantren al-Hikmah 2 Sirampog Brebes, terlihat lebih mengembangkan ketrampilan santrinya dalam menghadapi tantangan dunia kerja, sehingga para santri dibekali dengan berbagai ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan minat santri. Pengembangan seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan alumni Pesantren ini tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka perlu dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan praktis dalam menjalan kehidupan dunia.

Pesantren Futuhiyyah Demak tampaknya lebih menonjol pada aspek *Thariqoh*-nya, dalam rangka mempertahankan tradisi dan amanat pendiri Pesantren, disamping tetap membekali Santri dengan pengajian kitab Kuningnya, sebagaimana tiga Pesantren yang di sebutkan di atas. JURNAL STUDI ISLAM IAIN Walisongo Semarang, oleh: N Agus Ali Mustofa, Volume 07, Nomor 01, Pebruari 2007 Penerbit PPS Walisongo Semarang, 105-106.

Saat ini kurikulum yang ada di pondok pesantren sudah mulai ada perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari distribusi mata pelajaran yang ada. Sebaran mata pelajaran ini sangat beralasan, mengingat pondok pesantren sudah mulai memasukkan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu pembaharuannya, sehingga kurikulum yang ada tentu harus memasukkan tingkatan-tingkatan dan spesifikasi yang ada pada madrasah atau sekolah di atas. Para santri sekarang sudah dapat belajar bahasa Inggris, matematika, biologi, geografi, fisika, teknik elektro, teknik mekanik otomotif, tata boga, seni menjahit, dan lain sebagainya. Padahal santri dimasa lalu atau santri tradisional tidak diperkenankan mempelajari ilmu-ilmu diatas, karena dianggap dapat melalaikan Akherat.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari manajemen, pondok pesantren juga mulai ada perubahan, dari mulai individualisme sampai menyentuh prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Pada mulanya seluruh manajemen pondok pesantren dipegang oleh kiai dengan melibatkan keluarganya. Biasanya, bendahara dipegang oleh istrinya, sekretaris dipegang oleh adiknya, kurikulum ditangani oleh kakaknya, atau jabatan strategis yang lainnya. Ini dianggap oleh para kiai agar lebih mudah mengatur tujuan-tujuan pondok pesantren, walaupun kurang menguasai di bidangnya. Sekarang lembaga ini sudah mulai membuka lingkaran manajemen ini, para pemangku kebijakan pondok pesantren sudah mulai membuka tenaga-tenaga yang kompeten dibidangnya untuk memegang sesuai dengan posisinya, meskipun bukan anggota keluarga.

Namun ada pula yang tidak berubah sama sekali sampai sekarang, yaitu masih ditetapkannya peraturan-peraturan pondok pesantren yang dianggap sebagai ciri khas yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan di luar pondok pesantren. Ini bertujuan untuk memberikan kedisiplinan dan ketertiban pada seluruh santri.

---

<sup>4</sup> Keyakinan ini masih berkembang sampai sekarang, masih terdapat pesantren yang tidak mengikuti kurikulum pendidikan Nasional karena alasan tersebut. Sumber ini didapat dari pengalaman peneliti diwaktu berada di pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa timur. Kiai beranggapan ketika kurikulumnya disamakan dengan kurikulum pendidikan Nasional, maka para santri akan berbelok niat dalam mencari ilmunya, bukan lagi karena Allah SWT, namun karena ingin mendapatkan Ijazah dan gelar semata.

Peraturan ini disebut juga dengan istilah *ta`zîr*. Sebagian pondok pesantren tersebut ialah Manba`ul Ulum yang ada di Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung. Dalam hal ini peneliti dalam studi awal berhasil mengumpulkan data dokumentasi kode etik pondok pesantren Kuliyyatul Mu`allimin al-Mutawally, tehnikal komando (TENKO) pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung. Sebuah telaah dokumentasi permulaan yang peneliti temukan dan memintanya pada pembina OSPAMA.<sup>5</sup> Sekretaris ISMU (Ikatan Santri Manba`ul Ulum, dan rois pondok pesantren Baitul Arqom. Salah satu contoh dari isi kode etik pondok pesantren al-Mutawally adalah jenis pelanggaran akhlak. Jenis pelanggaran tentang akhlak yang pertama adalah berupa kata-kata kasar/kotor/tidak sopan. Jenis pelanggaran ini masuk dalam kategori volume dan sanksi yang diberikan oleh pengurus OSPAMA kepada santri yang melanggar yaitu berupa *push up* sepuluh kali ditempat jika melakukan pelanggaran satu kali, membersihkan kamar mandi jika pelanggaran ini dilakukan kedua kali, berdiri ketika kegiatan *tadrib al-khitôbah* berlangsung ketika pelanggaran ini dilakukan ketiga kalinya.

Kedua, Tehnikal Komando (Tenko Bakam) santri pondok pesantren Manba`ul Ulum Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.<sup>6</sup> Salah satunya adalah pelanggaran bagian peribadatan, jika santri tidak shalat berjama`ah, tidak mengikuti pengajian harian dan mingguan, tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan, dan melanggar lebih dari lima kali maka santri tersebut akan disanksi berupa botak bersih dengan *qoror* dan berdiri, botak bersih dan membaca surat yasin, botak bersih dan *qoror*, dan denda sepuluh ribu rupiah.

Ketiga terkait dengan sanksi yang terdapat di pondok pesantren Baitul Arqom Kabupaten Bandung, diantaranya adalah semua santri diwajibkan berdialog dalam kesehariannya dengan menggunakan bahasa Arab, jika

---

<sup>5</sup> Studi dokumentasi draft kode etik pondok pesantren Terpadu Kuliyyatul Mu`allimin al-Mutawally (KMA) tahun 2016.

<sup>6</sup> Studi dokumentasi tentang peraturan pesantren bidang peribadatan yang peneliti meminta dari sekretaris ISMU tahun 2016 di kantor pondok pesantren Modern Manba`ul Ulum Cirebon.

melanggar, walaupun dengan satu kata selain bahasa Arab, maka mereka akan dihukum. Jenis hukumannya adalah berupa pemukulan atau istilah yang digunakan di lingkungan itu adalah *madrûb* dengan menggunakan rotan. Jika hal ini diulang terus menerus maka hukumannya berupa penjemuran di lapangan pondok pesantren serta dipakaikan kalung papan pelanggaran dan dirias seperti badut. Hukuman selanjutnya bagi para santri yang tidak izin ketika keluar dan pulang dari pondok pesantren serta membawa barang elektronik seperti *HP*, maka hukumannya berupa penyidangan, dipermalukan di depan para santri (putra dan putri), dijemur, dirias seperti badut, bahkan sampai dikeluarkan dari pondok pesantren bagi santri yang sudah mencapai jenis pelanggaran ini sebanyak tiga belas kali.<sup>7</sup> Menurut Neni yang merupakan salah satu mantan pengurus pondok pesantren ini mengatakan bahwa bagi seluruh santri yang melanggar mereka harus dihukum, seperti menghafal surat-surat al-Qur`an tertentu, disuruh tebak bahasa, dijemur, dirias seperti badut, direndam, dan yang paling berat adalah dikeluarkan dari pondok pesantren. Sedangkan menurut Mulyanti yang juga merupakan mantan pengurus di pondok pesantren tersebut, menyatakan bahwa bagi santri yang tidak mandi selama tiga hari hukumannya adalah membersihkan tempat sampah setiap asrama.

Fakta yang peneliti temukan melalui studi awal di pondok pesantren al-Mutawally, Manba`ul Ulum, dan Baitul Arqom di atas memberikan gambaran pada peneliti untuk menelaah lebih jauh kajian ilmiah yang berkaitan dengan *punishment* atau praktek sanksi pada santri yang berada di pesantren-pesantren tersebut.

Sebelum peneliti membahas definisi tentang *punishment*, terlebih dahulu akan disebutkan juga perihal tentang *reward*, karena kedua hal ini biasanya bersamaan dalam pembahasannya dan disinyalir akan ada hubungannya dengan

---

<sup>7</sup> Catatan lapangan dan wawancara dengan tiga santri putri (Wida Nursa`adah, Neng Neni N, Tri Mulyani dan Yanti Mulyanti yang pernah menjadi *mudabbiroh* atau pengurus santri putri bagian sekretaris asrama bola dunia, bendahara, seksi pendidikan, seksi bahasa dan sekretaris *ammah*. Sekarang mereka menjadi santri dan mahasiswi di STAI Baitul Arqom al-Islami). Bandung, 5 Januari 2016.

pembahasan *punishment*. *Reward* ialah peneguhan (*reinforcement*) positif yang merangsang berupa dorongan atau penguat suatu respon (tingkah laku).<sup>8</sup>

Hal ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh pihak pesantren al-Mutawally Kuningan, Manba`ul Ulum Cirebon, dan Baitul Arqom Bandung. Lembaga pendidikan Islam ini begitu menginginkan kemajuan santri dalam segala bidang, sehingga dalam mengapresiasi santri yang berprestasi tidak sekedar memuji dengan kata-kata saja, namun lebih dari itu, dengan memberikan alat-alat pendidikan atau uang untuk memberikan semangat pada santri yang bersangkutan sekaligus memberikan stimulus kepada santri yang lain.<sup>9</sup>

Sisi lain yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah berupa *punishment* atau *ta`zîr* yang sudah lama menjadi tradisi di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren yang peneliti kaji, yaitu pondok pesantren terpadu Kuliyyatul Muallimin al-Mutawally Kuningan, Manba`ul Ulum Cirebon, dan Baitul Arqom Bandung. *Punishment* adalah suatu rangsangan (stimulus) yang mendorong seseorang untuk menghindari respons tertentu yang konsekuensi atau dampaknya tidak memuaskan (menyakitkan atau tidak menyenangkan).<sup>10</sup> Definisi ini identik dengan *ta`zîr* yang merupakan salah satu kebijakan pimpinan pondok pesantren dalam rangka memodifikasi perilaku santri yang melanggar tata tertib di pondok pesantren.

Definisi dan tujuan di atas jelas ada kaitannya dengan data yang berbentuk kode etik, TENKO, dan tata tertib santri yang sudah peneliti cantumkan. Peraturan yang sudah disepakati dalam sidang pleno dan musyawarah tata tertib santri itu bertujuan untuk memberikan kedisiplinan kepada para santri, agar organisasi pesantren OSPAMA, ISMU, dan pengurus di pondok pesantren Baitul Arqom berjalan sesuai tujuan-tujuan yang telah dicantumkan oleh para pengasuh dalam visi dan misi pondok pesantren.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Belajar Agama; Perspektif Agama Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 93.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ustadz. Rega Nugraha (Pembina Pramuka) diakses pada Tanggal 27 Januari 2015. di Asrama Putra

<sup>10</sup> Yusuf, *Psikologi*, 93.

<sup>11</sup> Visi: menjadi lembaga pendidikan unggulan dalam pengamalan Nilai-Nilai IMTAQ, penguasaan IPTEK dan pembentukan Akhlakul Karimah. Misi: 1. Meningkatkan kualitas belajar

Isu yang muncul saat ini adalah banyak kalangan yang memperlakukan *ta'zîr* yang sudah lama dilaksanakan hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia, diantaranya adalah komentar dari Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim yang menyatakan bahwa pondok pesantren masih menjadikan seperangkat hak-hak dasar manusia yang diakui secara universal dianggap sebagai wacana pinggiran saja.<sup>12</sup> Dia juga menganggap bahwa pondok pesantren telah membudayakan doktrin dan sejarahnya, menerima dan merawat konstruksi pemahaman yang bias eksklusivisme budaya. Selain itu terdapat juga penolakan dari undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan oleh KPAI dan Komnas HAM. Fakta bahwa pihak KPAI telah menolak *ta'zîr* ini terdapat pada pernyataan yang disepakati pada sidang HAM Nasional.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan dan Komnas HAM menggelar sidang HAM Nasional yang kedua di Hotel Royal, Jakarta, Selasa (11/12). Salah satu tema yang dibahas dalam sidang tersebut tentang kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan.

Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Apong Herlina kepada VOA menjelaskan kekerasan terhadap anak ini penting dibahas karena tingginya masalah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan. Hasil temuan KPAI pada tahun 2012 mencatat dari 1026 responden anak (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/MTS (Madrasah Tsanawiyah), dan SMA/MA (Madrasah Aliyah) di sembilan propinsi, 87,6 persen anak mengaku mengalami tindak kekerasan baik kekerasan fisik dan psikis di sekolah mulai dari dijewer, dipukul, dibentak, dihina, diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda tajam.

Menurut Apong, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah terjadi dalam berbagai hal, baik yang dilakukan oleh guru, teman sekelas maupun teman

---

dan mengajar secara integral. 2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam. 3. Meningkatkan wawasan, pemahaman dan penguasaan IPTEK. 4. Meningkatkan penguasaan bahasa asing (Arab dan Inggris). 5. Menyelenggarakan program pendidikan pembangunan karakter karimah. 6. Menerapkan Manajemen Pendidikan dengan melibatkan sivitas akademika dan masyarakat. Studi dokumentasi Kalender Pondok Pesantren Terpadu KMA Al-Mutawally tahun 2015.

<sup>12</sup> Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim (ed), *CSRC: Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: UIN Jakarta, 2014), XV.

lain kelas. Sementara itu, dikatakan Apong, sebanyak 78,3 persen anak mengaku pernah melakukan tindak kekerasan dari bentuk yang ringan sampai yang berat. Dia mengatakan kekerasan fisik dalam bentuk tawuran, perpeloncoan saat matrikulasi organisasi siswa (MOS) dan *bullying* masih sangat memprihatinkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tahun 2012, tawuran di Jabodetabek tercatat sebanyak 53 kali dengan korban meninggal sebanyak 19 orang. Selain kekerasan fisik, kekerasan seksual juga dilaporkan terjadi dalam lingkup lembaga pendidikan. Situasi ini menurut Apong sangat memprihatinkan karena seharusnya tindak kekerasan tidak terjadi di kalangan ini.

Apong juga menambahkan bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah selama ini masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pembiaran kekerasan akan menjadikan anak merasakan berbagai emosi negatif seperti marah, dendam, tertekan, takut, malu, tidak nyaman dan terancam. Di beberapa negara, orang yang pernah melakukan kekerasan terhadap anak, itu tidak dapat diterima menjadi guru. Di Indonesia tidak ada aturan demikian. Menurutnya, orang yang pernah melakukan pelecehan seksual saja bisa menjadi guru. Guru yang pernah melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak tidak diapa-apakan, sekedar diberi peringatan. Selain itu, juga masalah sarana dan prasarana, saat anak di kelasnya sangat banyak, sampai satu bangku berempat, itu juga akan memicu kekerasan.

Berikutnya laporan hasil *survey* yang dilakukan Lembaga Studi Agama dan Filsafat bersama *Unicef* tahun 2010 ditiga pesantren di Garut yaitu pesantren Persis, pesantren Ma'had Darul Arqam dan pesantren Annûr Cilawu menyatakan 40 persen santri di pesantren tersebut pernah dimarahi, 27 persen dilecehkan sedangkan dipukul maupun ditampar enam persen. Pelakunya adalah guru, kakak kelas atau senior maupun teman sekelas. Menurut Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat Iqbal Hasanudin pihaknya telah melakukan dialog-dialog dengan pendidik di pesantren tersebut. Dialog-dialog yang terkait dengan pemahaman

terhadap agama. Iqbal juga mendorong para ustadz atau para guru bisa lebih berpihak pada pemahaman agama yang ramah pada anak.<sup>13</sup>

Hasil sidang di atas diperkuat oleh UU tentang kekerasan pada anak sebagai tindak pidana, diantaranya yang diungkapkan oleh Gultom:

*Phisycal abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Psisycal neglet* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepuccatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik ada pada pasal: 351-355, 338-341, 229, 347, 269, 297, 330-332 dan pasal 301.<sup>14</sup>

KUHP di atas secara nyata menggambarkan bagaimana fakta *ta`zîr* yang dilaksanakan di pesantren-pesantren itu bertentangan. Semua bentuk *ta`zîr* pada santri yang melanggar jelas berlawanan dengan Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan. Belum lagi dengan larangan tentang kekerasan emosional yang biasa dilakukan oleh para pengurus pondok pesantren ketika melihat pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Gultom juga menyatakan:

*Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak memedulikan,

<sup>13</sup> Lihat <http://www.voaindonesia.com/content/kpai-imbau-pemerintah-lebih-serius-atasi-kekerasan-anak-dalam-lingkup-pendidikan/1562622.html> (VOA: Voice of America. Bahasa Indonesia). Diakses pada hari Minggu, 24/01/2016. Pukul 06:19 WIB.

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 2-3.



mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan WC/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja, dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (Psikologis) dapat dilihat pada pasal 310, 311, dan pasal 335.<sup>15</sup>

Kesenjangan fenomena *tazîr* atau KUHPA (kitab Undang-undang dan hukum pondok psantren al-Mutawally), TENKO (Teknikal Komando) pondok pesantren modern Manba`ul Ulum Cirebon, dan tata tertib santri Baitul Arqom Kabupaten Bandung dengan KUHP perlindungan anak inilah yang membuat peneliti menganggap sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Dukungan kajian ini juga datang dari beberapa pihak pesantren yang sudah merasa resah dengan beberapa pemberitaan perihal tata tertib di pondok pesantren yang dianggap telah melanggar UU perlindungan anak oleh beberapa pihak, khususnya KPAI. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan berakibat fatal pada semua pihak, khususnya lembaga pendidikan yang sudah berabad-abad berdiri dengan otonomi pendidikannya. Oleh karena itu peneliti mengungkap dan membahas dalam disertasi ini. Kajian ilmiah ini menganalisis beberapa pendekatan sosiologi dan antropologi tentang sanksi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam secara mendalam, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan kajian ilmu yang benar, mengingat begitu pentingnya peran *ta`zîr* untuk membina kedisiplinan dan membentuk akhlak yang mulia pada semua santri menurut pihak pondok pesantren.

## **B. Perumusan Masalah**

Menurut Suprayogo dalam Nurjanah, kegiatan penelitian diawali dengan adanya masalah dan diakhiri dengan menjelaskan, menganalisis, mengetahui menemukan dan memecahkan masalah. Setelah ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu, peneliti akan mengajukan masalah baru dari hasil

---

<sup>15</sup> Gultom, *Perlindungan Hukum*, 2-3.

penelitiannya.<sup>16</sup> Bentuk *Central question* yang diajukan oleh peneliti yaitu hal apa saja yang dapat memberikan penjelasan dan mengungkap fenomena *ta`zîr* atau sanksi terkait penolakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengacu pada Undang-Undang perlindungan anak dalam pandangan pendidikan Islam ditiga pondok pesantren (Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung)?<sup>17</sup> Dari masalah pokok tersebut dapat dirinci dengan isu sub proses masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian sanksi (*ta`zîr*) menurut pihak pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung?.
2. Apa saja jenis pelanggaran, kategori, bentuk sanksi (*ta`zîr*), dan siapa petugas pelaksana sanksi yang diterapkan di pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung?.
3. Bagaimana keefektifan pelaksanaan sanksi (*ta`zîr*) yang ada di pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung?.
4. Bagaimana pandangan dari pihak pondok pesantren, para santri, orang tua atau walisantri dan masyarakat (KPAI, Komnas HAM, Kemenag, MUI, PUI, NU, PERSIS, dan Muhammadiyah) terhadap sanksi (*ta`zîr*) yang diberlakukan di pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung?.
5. Bagaimana konsep model pelaksanaan sanksi (*ta`zîr*) di lingkungan pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung?.

---

<sup>16</sup> Enung Nurjanah, *Preferensi Masyarakat Pedesaan terhadap Pendidikan Islam Modern: Studi Kasus di kecamatan Cigalontang kabupaten Tasikmalaya*, (Bandung: Disertasi PPS UIN Bandung, 2015), 26.

<sup>17</sup> John. W. Creswell, *Educational Research, Planning, conducting and evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Boston: University of Nebraska-Lincoln, 2012), 133.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data yang dapat memberikan penjelasan dan mengungkap fenomena *ta`zîr* atau sanksi terkait penolakan Undang-Undang perlindungan anak yang disosialisasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pandangan pendidikan Islam ditiga pondok pesantren (Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung. Sedangkan sub proses tujuannya yaitu:

- a. Untuk menjelaskan pengertian sanksi (*ta`zîr*) menurut pihak pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung
- b. Untuk mengungkap jenis pelanggaran, kategori, bentuk sanksi (*ta`zîr*), dan petugas pelaksana sanksi yang diterapkan di pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung
- c. Untuk mengkaji secara mendalam keefektifan pelaksanaan sanksi (*ta`zîr*) yang ada di pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung
- d. Untuk menganalisis pandangan dari pihak pondok pesantren, para santri, orang tua atau wali santri, dan masyarakat (KPAI, Komnas HAM, Kemenag, MUI, PUI, NU, PERSIS, dan Muhammadiyah) terhadap sanksi (*ta`zîr*) yang diberlakukan di pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung
- e. Untuk merumuskan konsep model pelaksanaan sanksi (*ta`zîr*) di lingkungan pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung.

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki kegunaan secara teoretis dan praktis. Namun untuk tingkatan disertasi, signifikansi lebih mengarah pada signifikansi akademik atau pengembangan teori dibanding dengan pengembangan ilmu praktis.<sup>18</sup>

## 2. Kegunaan

### a. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep dan teori tentang *ta`zîr* atau sanksi dalam pandangan pendidikan Islam yang mencakup pada kajian filosofi, sosiologi, dan antropologi. Sehingga dalam penerapan *ta`zîr* dapat diketahui secara eksplisit dan implisit yang melatarbelakangi pelaksanaan *ta`zîr* di pesantren-pesantren tersebut. Teori-teori ini juga akan memberikan sumbangsih teoretis pada beberapa program-program kelembagaan yang berada di bawah kendali ketiga pesantren ini sekaligus memberikan penjelasan secara ilmiah kepada pihak KPAI tentang kebenaran *ta`zîr* dalam pandangan pendidikan Islam.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan sumbangsih kepada para kiai dan ustadz untuk mengadakan perbaikan tata tertib yang selama ini dilaksanakan di pondok pesantren Mamba`ul Ulum Cirebon, al-Mutawally Kuningan, dan Baitul Arqom Bandung.
- 2) Dapat memberikan telaah yang matang kepada para pemangku kebijakan seperti; para pengasuh, direktur, ustadz dan staf yang lain untuk menerapkan metode dan teknik yang efektif dan efisien ketika mengeksekusi para santri yang melanggar peraturan.
- 3) Untuk memberikan kepercayaan kepada wali dan orangtua santri agar menitipkan anaknya di pesantren Manba`ul Ulum yang terletak di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, pondok pesantren Terpadu al-Mutawally yang beralamat di Jl. Pesantren, No. 177 Desa Bojong Kecamatan

---

<sup>18</sup> Program Pascasarjana, *Panduan Akademik Penulisan Tesis dan Disertasi, Kartu Rencana studi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014/2015), 7.

Cilimus Kabupaten Kuningan, dan pondok pesantren Baitul Arqom yang terletak di Kampung Lemburawi Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

#### D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada berapa penelitian yang sudah peneliti amati untuk dijadikan acuan pada penelitian tentang peran *punishment* atau *ta`zîr* dalam peningkatan pendidikan Islam ini, hal ini bertujuan untuk menjadikannya sebagai bahan-bahan eksplorasi teoritik, menghindari duplikasi dan plagiasi, membekali peneliti untuk memilih batasan wilayah kajian atau fokus penelitian dan menentukan kontribusi hasil penelitian dalam bangunan keilmuan. Maka dari itu peneliti cantumkan melalui tabel berikut ini.<sup>19</sup>

Tabel 1.1.  
*Conceptual Mapping.*<sup>20</sup>

NO	PENELITI	JUDUL DISERTASI	HASIL
1.	Musdalifah	Metode <i>Reinforcement</i> dan <i>Punishment</i> menurut Skinner dan Relevansinya dalam metode Pendidikan Islam	Pendidikan Islam sebagaimana pemikiran al-Ghazali juga memandang pentingnya ganjaran dan hukuman dalam pendidikan tetapi dalam hal hukuman al-Ghazali bersifat Humanis sedangkan Skinner Behavioris
2.	Komarudin	<i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> dalam perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer sebagai metode pendidikan Akhlak (Studi Analisis atas Pemikiran Ibn Miskawaih dan Abdullah Nashih Ulwan)	Ibn Miskawaih dan Abdullah Nashih Ulwan mendefinisikannya dengan <i>Targhîb</i> dan <i>Tarhîb</i> . Tujuan metode ini untuk memotifasi anak sehingga harus dilakukan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang.

<sup>19</sup> Pascasarjana, *Panduan Akademik*, 7.

<sup>20</sup> Dyah Nawangsari, "Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam Studi Makna Sanksi-Sanksi pelanggaran kode etik Santri di Pondok Pesantren as-Sunniyyah Kencong Jember", Ringkasan Disertasi, (Surabaya: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), 7-9.

3.	Husnul Khuluq	Sikap Santri terhadap hukuman cambuk di yayasan Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang	Ada sejumlah Santri yang menyatakan tidak mendukung terhadap hukuman yakni sejumlah 52 Santri (37%).
4.	Muhsinin	Studi Implementasi pemberian Hadiah dan Hukuman Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren <i>al-Itqon</i> Gugen Tlogosari Semarang)	Dalam implementasi hukuman masih ada kritik terutama terhadap hukuman-hukuman fisik yang dilakukan untuk menjatuhkan martabat teman.
5.	Muhammad Ihsan Muhlashon	<i>Ta`zir</i> sebagai sanksi bagi tindak pidana Pencurian di Pondok Pesantren Mamba`ul Ma`arif Denanyar Jombang	Walaupun hukuman maksimal bagi pencuri adalah potong tangan tetapi Santri lebih banyak diberi <i>Ta`zir</i> sebagai ganti hukuman tersebut.
6.	Dyah Nawangsari	Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam (Studi makna sanksi-sanksi pelanggaran kode etik Santri di Pondok Pesantren As Sunniyyah Kencong Jember).	Temuan penelitian ini menunjukkan ada tiga kategori persepsi santri terhadap hukuman yang diberikan yakni menerima dengan lapang dada, bersikap apatis, dan merasa trauma terhadap hukuman yang telah diberikan.

Beberapa penelitian yang tercantum di atas memiliki perbedaan dengan apa yang peneliti kaji. Pertama adalah Musdalifah yang mengkaji tentang metode *reinforcement* dan *punishment* menurut Skinner dan relevansinya dalam metode pendidikan Islam, penelitian ini lebih memfokuskan kepada peran konsep dalam *reward* dan *punishment*. Kedua, Komarudin dengan judul *reward* dan *punishment* dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer sebagai metode pendidikan akhlak (studi analisis atas pemikiran Ibn Miskawaih dan Abdullah Nashih Ulwan). Penelitian ini mengurai tentang dua pendapat antar ulama (Klasik dan Kontemporer) tentang relevansi *reward* dan *punishment* untuk membentuk akhlak yang baik. Ketiga Khusnul Khuluk dengan judul sikap santri terhadap hukuman

cambuk di yayasan pondok pesantren Darut Tauhid Malang. Membuka baik dan buruknya sebuah hukuman menurut pandangan santri saja.

Keempat Muhsinin dengan judul studi implementasi pemberian hadiah dan hukuman pendidikan pesantren (studi kasus pondok pesantren al-Itqon Gugen Tlogosari Semarang). Hanya mengkaji penerapan *reward* dan *punishment* pada Santri. Kelima Muhammad Ihsan Muhlashon, dengan judul *ta`zîr* sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian di pondok pesantren Mamba`ul Ma`arif Denanyar. Lebih menitik beratkan pada hukuman untuk pencuri di kalangan santri. Dan yang terakhir/Keenam Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya yang ditulis oleh Dyah Nawangsari dengan judul pemberian hukuman dalam pendidikan Islam (studi makna sanksi-sanksi pelanggaran kode etik santri di pondok pesantren as-Sunniyyah Kencong Jember). Menghasilkan sebuah persepsi santri tentang hukuman yang ada di pesantren.

Keenam kajian di atas tentu ada perbedaan dengan judul yang peneliti kaji, yaitu sanksi (*ta`zîr*) dalam perspektif pendidikan Islam (studi Tentang pelaksanaan *ta`zîr* pada santri di lingkungan pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung). Taksiran hasil penelitian jika dilihat dari fokus masalah yang ada dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka akan menghasilkan konsep-konsep dan teori tentang *punishment* atau hukuman yang diambil dari berbagai kajian, dari filsafat sampai teknik-teknik yang digunakan dalam pemberian *ta`zîr* yang dilakukan di tiga pesantren tersebut dalam pandangan pendidikan Islam. Terlebih lagi kajian ini ditujukan untuk menganalisis KUHP yang digunakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Khususnya di dunia pendidikan pondok pesantren.

Namun telaah penelitian terdahulu dari keenam penelitian di atas juga tentu sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan dan memunculkan teori-teori yang berkenaan dengan *punishment* serta langkah-langkah apa saja

yang sudah dihasilkan dalam pengembangan teori hukuman di pesantren pada penelitian terdahulu itu.<sup>21</sup>

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pendidikan adalah sesuatu yang harus tetap terjamin kualitasnya, jika ini sudah terealisasi, maka bukan hal yang tidak mungkin bagi negara ini dapat bersaing dalam segala bidang, baik IMTAQ ataupun IPTEK, maka perlu adanya upaya-upaya untuk mengembangkannya secara berkesinambungan. Peran para pakar pendidikanpun sangat dibutuhkan dalam pergerakan ini, karena dari merekalah muncul berbagai inisiatif-inisiatif yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan yang bermutu.

Untuk membentuk pendidikan yang berkualitas, baik kualitas moral maupun keterampilan. Tentu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak. tidak ada lagi kompromi untuk menghilangkan kebodohan yang selama berabad-abad *menggrogoti* tanah air ini. Sinergi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat merupakan masalah yang tentu tidak dapat ditawar lagi.

Salah satu faktor untuk memajukan pendidikan adalah dengan menerapkan kedisiplinan dalam proses pembelajaran, termasuk pendidikan Islam. Peserta didik dituntut untuk mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan tanpa terkecuali lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren. Untuk menjadikan Santri taat agama dan taat negara tentu lembaga ini memiliki independensi dalam penyelenggaraannya. Otonomi yang dimiliki oleh pesantren membuat lembaga pendidikan Islam ini memiliki manajemen sendiri,

---

<sup>21</sup> Menurut Jujun S. Suriasumantri tentang penelitian yang relevan ini dikarenakan sifat ilmu yang pengembangannya dilakukan secara kumulatif. Disamping itu untuk menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, juga akan memberikan perspektif yang jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian dalam perkembangan secara keseluruhan. Demikian juga hasil penelitian mutakhir, mungkin merupakan pengetahuan teoretis baru atau revisi teori atau undang-undang lama, yang dapat dipergunakan peneliti untuk sebagai premis dalam penyusunan kerangka pemikiran maupun dalam kegiatan analisis data. Di samping itu juga mungkin juga salah satu kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, atau sintesis dari beberapa penelitian yang telah dipublikasikan, dijadikan titik tolak dari penelitian dalam mencoba melakukan pengulangan, revisi, modifikasi dan sebagainya. Pada hakikatnya *the state of the art* dari sebuah cabang keilmuan mencakup baik perkembangan teori maupun penelitian yang telah dilakukan. Lihat Jujun. S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 324-325.



visi misi sendiri serta sistem pendidikan yang dirancang oleh kepengurusan di pesantren.

Bagian dari pelaksanaan kedisiplinan untuk para santri adalah bentuk *ta`zîr* yang berlaku di lingkungan pesantren, bahkan fenomena ini sudah ada sejak berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Beraneka ragam bentuk dan macam hukuman ini diperuntukan untuk santri yang melanggar peraturan-peraturan pondok pesantren. Jenis-jenis hukuman ini ada yang berupa digundul, disuruh untuk menyapu masjid, membersihkan kamar mandi, dipenjara sampai dikeluarkan dari pondok pesantren.<sup>22</sup> Perihal penghukuman di pondok pesantren, jika mengacu pada Hadis memang dibenarkan dengan beberapa tahap dan prosedur yang tidak sampai memberi kesan pada tindak kekerasan.<sup>23</sup>

Isu-isu ini ternyata mendapat respon yang kurang baik dari berbagai kalangan pendidikan, terutama UU perlindungan anak yang diutarakan oleh komisi perlindungan anak Indonesia dan menteri agama Lukman Hakim Saifuddin<sup>24</sup> yang tidak setuju terhadap perlakuan anak di lingkungan pesantren,

<sup>22</sup> Studi Dokumentasi draft kode etik dan peraturan pondok pesantren Terpadu Kuliyatul Mu`allimin al-Mutawally (KMA) tahun pelajaran 2016/2017.

<sup>23</sup> عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». احمد و ابو داود، في نيل الاوطار (رواه أحمد و ابو داود)

“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata : Rasulullah saw bersabda, “Suruhlah anak-anak kecilmu melakukan shalat pada (usia) tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur”. [HR. Ahmad dan Abu Dawud, dalam Nailul Authar juz 1, hal. 348]

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya bagi orang tua menyuruh (mendidik) anak-anaknya untuk melakukan shalat, apabila mereka berusia tujuh tahun. Dan mereka harus dipukul (diberi hukuman) karena meninggalkannya, apabila berusia sepuluh tahun. Dan mereka harus dipisahkan tempat tidurnya.


<sup>24</sup> **TEMPO.CO, Jakarta** - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau pengurus Pesantren untuk tidak lagi menggunakan kekerasan--seperti hukuman cambuk--kepada para santrinya. "Intinya, jangan sampai itu melukai fisik karena itu amat tidak baik dalam konteks pendidikan," kata Lukman se usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis, 10 Desember 2014.

Meski tidak mendukung dengan hukuman kekerasan, Lukman tidak dapat melarang penggunaan kekerasan dalam pesantren. Menurut dia, pemerintah tidak punya kewenangan memaksa pesantren. Musababnya, kata Lukman, masing-masing pesantren memiliki otonominya sendiri. Lukman mengaku pernah menjalani hukuman fisik saat masih di pesantren. Menurut dia, hukuman fisik itu justru untuk memperkuat tubuh. "Misalnya, lari mengelilingi lapangan sepak bola," ujar dia. Beberapa waktu lalu, Kabupaten Jombang geger karena video hukuman cambuk

dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>25</sup>

Permasalahan di atas tentu harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat, mengingat berbagai macam pandangan ini dapat menjadi keresahan dalam dunia pendidikan pada umumnya, tanpa terkecuali pendidikan di pondok pesantren. Secara khusus pendidikan pondok pesantren juga akan mengalami dampaknya. Dampak tersebut adalah bukan hal yang tidak mungkin pondok pesantren akan mengalami penurunan dari segi kualitas serta kuantitas secara nyata, mengingat masyarakat sudah kurang percaya lagi dengan pendidikan sistem pondok pesantren ini.

Dari sini tentulah perlu diungkap arti dari *punishment* dalam rangka mendidik kedisiplinan dan akhlak yang mulia dalam dunia pendidikan. Beberapa tokoh mengutarakan pendapatnya mengenai pendidikan, pendapat ini di mulai dari analisis pendidikan menurut bahasa. Pendapat Abdurrahman al-Bana.<sup>26</sup> Pertama, pendidikan dalam bahasa Arab berasal dari kata *Rabâ*, *Yarbû*, yang memiliki arti bertambah (*zâda*) dan berkembang (*namâ*). Ini sesuai dengan firman Allah Swt:




yang diunggah ke media sosial. Dalam video tersebut, tiga orang santri di sebuah pesantren di Kota santri tersebut diikat di tiga pohon dengan mata ditutup kain. Tiga orang kemudian mencambuk ketiga santri. Hukuman cambuk dengan rotan itu dipertontonkan di depan puluhan santri. <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/11/079627877/menteri-agama-imbau-pesantren-stop-hukuman-cambuk>. di unduh pada tanggal 04 bulan februari 2015.

<sup>25</sup> Gultom, *Perlindungan Hukum*, 70.

<sup>26</sup> Lihat bukunya yang berjudul *Madkhol Ila Tarbiyyah fi Dauil Islam. Al-maktab Al-Islamy*. 7-14. Al-Madzkur, *Manhaj At-Tarbiyyah fi Tashowwuril Islam* (Kairo: Dar Fikr Al-Aroby, 2002), 31.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, ...(QS:Ar-rum: 39).<sup>27</sup>



“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”...(QS: Al-Baqarah: 276).<sup>28</sup>

Kedua, dari kata *rabâ*, *yurbî* mengikuti kata yang sesuai (*wazan*) *Khofâ*, *yukhfi* yang memiliki arti tumbuh (*nasya`a*) dan *tarara`a* sama saja artinya adalah tumbuh.<sup>29</sup> Dan yang ketiga berasal dari kata *Rabbâ*, *yarubbu* dengan *wazan* (timbangan katanya) *madda*, *yamuddu* dengan menggunakan arti kata *aslahahu* dan *tawallâ amruhu* yang berarti memperbaiki dan menyerahkan permasalahan, mengurus, melindungi dan memelihara.

Dari berapa arti kata tersebut dapat di rumuskan pendidikan menurut istilah, di antaranya pendapat Imam Baydlowy (wafat 685 H) dalam kitab tafsirnya “*anwaruttanzîl wa asrârutta`wîl*” kata *Rabbu* memiliki arti pendidikan yaitu sampainya sesuatu sampai pada kesempurnaan secara bertahap. Dalam buku Kosa katanya al-Asfihan (wafat 502 H). *Rabbu* asalnya adalah *tarbiyyah* yang memiliki arti pertumbuhan sesuatu secara sedikit demi sedikit sampai pada level kesempurnaan. Dari beberapa pendapat di atas, al-Bana memberikan intisari pendidikan dengan beberapa unsur, diantaranya:

- a. Menjaga dan melindungi fitrah pertumbuhan anak.
- b. Menumbuhkan dan mempersiapkan pemberian Allah yang bermacam-macam (potensi-potensi pada anak).

<sup>27</sup> Qur`an in Word (Get Arabic or Translation of al-Qur`an)

<sup>28</sup> Qur`an in Word (Get Arabic or Translation of al-Qur`an)

<sup>29</sup> Ini dapat di lihat pada syair Ibnu al-`Aroby.

فَمَنْ يَكُ سَائِلًا عَنِّي فَيَايَّ # بِمَكَّةَ مَنَزِلِيَّ وَبِهَا رَيْبِيَّ

“Jika ada orang menanyakan tentang diriku # maka sesungguhnya Makkah adalah rumah dan tempat pertumbuhanku”. Lihat al-madzkur. *Manhaj at-Tarbiyyah*,31.

- c. Mengarahkan fitrah dan pemberian ini kepada kebaikan yang sesuai.
- d. Aplikasi dan penerapan potensi peserta didik dengan bertahap.

Dari semua unsur itu, al-Bana menyimpulkan tentang pokok pendidikan dengan empat macam, yaitu: pertama, pendidikan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan, sasaran dan maksud tertentu. Kedua, pendidik yang sejati hanyalah Allah Swt. Allah yang menciptakan fitrah manusia dan memberikan beraneka ragam kemampuan kepada manusia. Ketiga pendidikan memberikan garis kepada tingkatan yang dapat memberikan program-program pendidikan dan pengajaran sesuai dengan urutan sistem yang ada. Bepindah dari satu batas ke batas yang lain dan dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Keempat seorang pendidik harus menjaga dan mengikuti ciptaan Allah (anak-anak). Seperti pendidik harus tunduk kepada syariat, agama dan hukum Allah Swt.<sup>30</sup> Kemudian Muhammad al-Mutawally as-Sya`rawy mendefinisikan pendidikan sebagai usaha pendidik untuk menjadikan peserta didik meraih kebahagiaan dunia dan akherat.<sup>31</sup>

Jadi, sangatlah jelas sekali bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang di lakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti pendidik atau orangtua untuk menciptakan anak asuhnya menjadi hamba Allah Swt yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat. Maka cara-cara yang digunakan untuk membentuk pribadi tersebut harus sesuai dengan pengertian pendidikan itu sendiri, bukan kehendak pribadi pendidik. Pondok pesantren yang diditeliti sudah terlihat indikator-indikator ini, seperti pondok pesantren yang lain, ketiga pondok pesantren ini memiliki kiai yang menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren dan beberapa ustadz dan ustadzah serta para pengurus yang membantu menjalankan roda pemerintahan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam.

Di sisi lain, beberapa ilmuwan barat memberikan interpretasi yang berbeda tentang pendidikan, khususnya pendidikan anak, seperti dua tokoh filsuf Inggris John Locke dan Jean Jacques. Pertama John Locke (1632-1704) yang merupakan bapak dari environmentalisme dan teori belajar, penerus Locke adalah ilmuwan-

<sup>30</sup> Al-Madzkur, *Manhaj At-Tarbiyyah fi Tashowwuril Islam*, 32.

<sup>31</sup> Dapat di lihat di kitabnya yang berjudul. *Manhaj At-Tarbiyyah fi Al-Islam* (Kairo: Ad-Dar Salam), 11-12. Al-Madzkur, *Manhaj At-Tarbiyyah*,33.

ilmuwan tersohor seperti Pavlov dan B.F. Skinner. Kedua adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang merupakan bapak dari tradisi developmentalisme dalam psikologi. Para pengikutnya seperti Gesell, Montessori, Werner dan Peaget. Kedua filsuf ini, baik John Locke dan Jean Jacques Rousseau membuat perbedaan pandangan yang jauh pada satu sumber yang sama, yaitu preformasionisme.<sup>32</sup>

Gambar 1.1.

Perbedaan dan Pengikut Kedua Ilmuwan



#### 1. Preformasionisme

Pandangan ini yang menganggap bahwa anak adalah miniatur orang dewasa. Dia merupakan ciptaan Tuhan yang sudah terbentuk dengan sempurna. Pandangan ini terjadi pada abad pertengahan. Disaat itu lukisan-lukisan banyak sekali yang menggambarkan anak. Baik yang baru lahir atau usia setelahnya dengan menggunakan sifat-sifat wajah orang dewasa. Perbedaan hanya ada pada bentuk fisik saja, seakan-akan anak sudah dibentuk sebelumnya (*performed*). Pendapat golongan *performed* ini menjelaskan bahwa perkembangan anak sudah ada dalam dirinya sejak lahir, hanya butuh waktu untuk menumbuhkan fisik sesuai dengan anak pada umumnya. Jadi, pandangan ini melihat anak-anak di pondok pesantren merupakan anak yang sudah seharusnya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru yang mereka temukan. Sisi ini dapat diyakini bahwa anak tidak perlu di perintah oleh orang dewasa untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik.

<sup>32</sup> William Crain, *Theories of Development, Concepts and Applications*, terjemah: Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 1.

Dalam sains, preformasionisme begitu menjadi kajian yang dominan, ini terbukti dengan ditemukannya makhluk kecil yang sudah sempurna. Makhluk ini dinamakan dengan homunculus (dicangkokkan dalam sperma atau sel telur saat bersatu). Kepercayaan ini menjelaskan bahwa manusia sudah terbentuk secara langsung dan baru bisa tumbuh dengan ukuran dan proporsi yang benar sampai melahirkan. Preformasionisme dalam embrio ini berawal dari abad kelima sebelum masehi sampai abad kedelapan belas M.<sup>33</sup>

Diakhir abad kedelapan belas pendapat ini mulai ditinggalkan oleh para pengikutnya. Hal ini terkait dengan mikroskopis yang menampakkan bahwa embrio berkembang melalui tahapan-tahapan. Eropa pada saat itu sudah dulu meninggalkan pandangan ini pada abad enam belas. Alasan Eropa pada saat itu dipengaruhi oleh pemuka agama dan para aktivis karakter anak yang mengatakan bahwa anak terlahir dalam keadaan suci yang telah diberikan oleh tuhan, namun menjadi terkontaminasi akibat dari pengaruh manusia. Pada abad kedelapan belas ini menyatakan penolakan terhadap pandangan Preformasionisme sekaligus mengukuhkan bahwa perkembangan anak perlu dibentuk dari lingkungan yang dapat berisi norma-norma atau undang-undang yang dimunculkan pada kondisi tertentu sebagai kebijakan dalam mewujudkan tujuan tertentu pula.


Sekelompok orang juga memberikan pendapat yang berbeda. Anak-anak (menurut sekelompok pendapat ini) sudah memiliki dosa warisan dari manusia pertama. Anak tidak mengetahui apapun, namun memiliki keasusilaan dan amoralitas. Namun pendapat ini menjadi sangat lemah karena tidak di dukung dengan alasan-alasan rasional, dampaknya pandangan ini hanya sekedar wacana yang sama sekali tidak dapat dipertimbangkan dalam dunia pendidikan anak, khususnya untuk memodifikasi perilaku anak.

Gambar 1.2.

Manusia yang Sudah Terbentuk Seluruhnya dalam Sperma.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Crain, *Theories of Development*, 2.

<sup>34</sup> <https://www.google.co.id/search?q=gambar+Hartsoeker&biw=1366&bih=634&site=webhp&tbn=isch&imgil=dOX-> diunduh pada bulan Juni 2015.



## 2. Environmentalisme Locke

Locke terlahir di Desa Somerset, Inggris, ayahnya keras dan ibunya penyayang. Locke belajar di *Oxford*. Dia mengajar filsafat Yunani, moral dan kedokteran di Universitas ini. Dua karya besarnya adalah *essay concerning human understanding* pada tahun 1590, sekaligus dinobatkannya menjadi bapak empirisme dalam filsafat dan teori belajar dalam psikologi. Dan yang kedua adalah *two treatise on government* pada tahun 1689 yang mampu menggagas konstitusi AS.

Menurut Locke, baik buruknya anak bukan merupakan faktor bawaan, namun dipengaruhi oleh faktor luar, yaitu dengan adanya pembelajaran dan pengalaman. Locke berpendapat bahwa jiwa anak merupakan *tabula rasa* (*environmentalisme*). Jiwa anak seperti kertas kosong yang hanya bisa isi dengan motivasi-motivasi dari luar. Jika merujuk kepada pendapat Locke, maka kegiatan yang ada di pondok pesantren merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan implikasi terhadap anak, baik buruknya perangai anak tergantung bagaimana pengkondisian lingkungan yang dibuat oleh pihak pondok pesantren.

Jika melihat filsafat pendidikan Locke, maka tujuan yang paling utama dari pendidikan menurutnya adalah kemauan peserta didik untuk mengendalikan diri. *“It seems to me that the principle of all virtue and excellency lies in a power of denying ourselves the satisfaction of our own desires, where reason does not authorize them”*. “Sudah jelas bagi saya kalau prinsip dari semua kebajikan dan kesempurnaan terletak pada kemampuan untuk memalingkan diri sendiri dari hasrat-hasrat kita, karena penalaran tidak mampu menghadapi semua itu”.

Kemauan untuk mendisiplinkan anak harus dimulai dengan kesehatan fisiknya. Karena daya tahan tubuh anak akan berpengaruh sangat besar pada

mental yang dimilikinya. Jika anak cepat mudah sakit atau lelah, maka pengendalian diri merekapun akan melemah pula. Oleh karena itu Locke mengharuskan para pengasuh anak untuk melatih fisiknya dengan pergerakan badan yang maksimal, bahkan dia menyuruh bagi para orangtua untuk membiarkan anaknya bermain sesukanya walaupun pada musim yang berbeda beda. Hal ini dimaksudkan untuk membiasakan tubuh anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang bervariasi sehingga anak menjadi sehat dan kuat.<sup>35</sup>

Untuk membuat anak disiplin dibutuhkan kerja keras dari orangtua, kebiasaan-kebiasaan orangtua dalam mendidik anaknya dengan memanjakannya hanya dapat membuat mereka menjadi kerdil. Anak-anak biasanya menangis atau marah bahkan sampai memukul-mukul orang tuanya disaat dia menginginkan sesuatu. Kebiasaan buruk ini sebenarnya sudah diketahui oleh anak. Namun sebagai orangtua keburukan ini tidak boleh dibiarkan saja dengan menuruti apa yang diminta anak atau berkata sesuatu yang membuat anak tenang ketika sedang menangis. Orang tua harus dapat memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya dengan cara bagaimana seorang ibu atau ayah mampu memberikan kebiasaan yang dapat mengolah pola pikir anak. mereka harus dapat menyadari bahwa suatu pemberian akan terasa menarik jika kedua orang tua mereka memberikan dengan suka rela.<sup>36</sup>

Dengan demikian pendidik harus mampu mencermati tingkah laku anak, karena mereka memiliki keunikan yang beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya. Menurut Sudarwan Danim dan Yunan Danim, pendidik dan peserta didik harus sama-sama menjadi pembelajar. Peserta didik harus belajar. Pendidik profesional belajar dari proses pembelajaran (*learning from teaching and learning process*). Pada saat tertentu, peran mereka kontras. Tugas pendidik mengajar dan tugas peserta didik belajar. namun keduanya menjalin proses transaksi yang disebut dengan proses pembelajaran.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Crain, *Theories of Development*, 7-8.

<sup>36</sup> Crain, *Theories of Development*, 8.

<sup>37</sup> Sudarwan Danim dan Yunan Danim, *Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 212



Seorang pendidik dapat memberikan penghargaan (*reward*) jika mungkin untuk dilakukan. Yang terpenting dalam pemberian ini adalah bagaimana pendidik dapat melihat situasi dan kondisi dimana anak ketika diberikan hadiah atau bentuk pujian kata-kata tidak sampai mengarah pada benih-benih kemanjaan. Perilaku manja dapat menimbulkan efek negatif pada anak. Anak akan menjadi seorang yang selalu bergantung pada orang lain dan mudah menyerah dengan keadaan.<sup>38</sup>

Penerapan *reward and punishment* memang rumit untuk diaplikasikan pada peserta didik. karena metode tersebut dirasa kurang mengenai sasaran ketika diterapkan untuk memodifikasi perilaku. Locke menentang dengan keras pada metode *punishment* yang menggunakan fisik. Dia menganggap hukuman fisik dapat menimbulkan asosiasi-asosiasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contohnya, ketika anak sering dipukul memakai tongkat atau dengan menggunakan tangan, disuruh lari-lari, direndam di tampian ikan dan lain sebagainya. Maka anak tidak mau melihat sedikitpun tentang sekolah atau pondok pesantren. Seperti nama guru, nama teman, taman sekolah, masjid sekolah, jam belajar, jam pulang dan lain-lain tanpa mengalami rasa takut atau marah.

Hukuman fisik juga dirasa sangat tidak efektif digunakan untuk memodifikasi perilaku, pasalnya anak hanya akan mengikuti perintah pendidik atau orangtuanya jika mereka memegang kayu untuk memukul atau tangan yang sudah diisyaratkan untuk berbuat sesuatu. Namun jika anak lepas dari pengawasan mereka, maka tindakan anak akan semakin brutal dan semena-mena. Jika hukuman fisik ini sudah menjadi makanan pokok anak, maka tidak diragukan lagi hukuman ini melekat pada jiwa. Biasanya sistem ini bekerja dengan baik dan mampu menghancurkan jiwa anak. ketika anak beranjak dewasa, maka dia akan menjadi remaja yang bengal dan mudah untuk putus asa. *Breaking the mind, and then, in the place of a disorderly young fellow, you have a low-spirited moped creature.*<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Crain, *Theories of Development*, 8.

<sup>39</sup> Crain, *Theories of Development*, 9.

Sebaliknya, hadiah dalam bentuk materi yang sering dihadiahkan untuk anak pun dirasa kurang bermanfaat bagi perkembangan anak. Locke menentang pemberian uang atau manisan dan yang sejenisnya untuk diberikan kepada anak atas prestasi yang telah diraih. Karena hal ini dapat merusak tujuan pendidikan, yaitu: mengekang keinginan dan mengedepankan rasio. Jika anak sudah terbiasa dengan pemberian hadiah dalam proses pendidikannya, maka dia hanya akan mengerjakan sesuatu apabila dimotivasi oleh hal ini dan mengabaikannya jika tidak terdapat sesuatu itu.

Namun dengan begitu membingungkannya penerpaan kedua metode ini (*reward and punishment*) dalam dunia pendidikan. Locke justru merekomendasikan untuk memberikan pujian, sanjungan dan kata-kata yang memotivasi kepada anak ketika berbuat baik dan memberikan ketidaksetujuan ketika mendapati anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kedua hal ini merupakan yang dirasa tepat menurut Locke. Prestasi peserta didik yang baik perlu diapresiasi dengan bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan rasa bangga terhadap apa yang sudah dia raih selama ini. sebaliknya, wajah muram dan tatapan dingin perlu diarahkan pada peserta didik yang tidak dapat mengikuti peraturan pada lembaga pendidikan tertentu. Tatapan ini diharapkan dapat menimbulkan rasa malu padanya, sehingga dia tidak akan mengulanginya lagi.

Memperkuat setuju dan tidak setuju pada anak akan menarik kepada konsekuensi-konsekuensi yang lain. Misalnya, anak mendapatkan hasil ujian akhir semester (UAS) dengan sangat baik dengan peringkat pertama di seluruh kelas, maka anak tersebut harus diberikan pujian. Sehingga anak merasa bahwa usahanya selama ini dihargai. Secara tidak langsung perasaan ini akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi lain. Dan akan terus meningkatkan prestasinya. Namun sebaliknya jika ada salah satu peserta didik yang sama sekali tidak mampu menjawab soal-soal UAS, maka pendidik harus menampakkan kekecewaan yang mendalam, ini dapat menimbulkan rasa ketidaksetujuan yang terlihat oleh peserta didik itu, sehingga dia akan berusaha untuk belajar dengan lebih baik lagi untuk menghindari kekecewaan pendidik. Jika semua ini dilakukan terus menerus, maka opini seperti ini dapat berlaku pada seluruh

lingkungan anak (bukan hanya di sekolah atau di pondok pesantren saja). Locke berpendapat bahwa pendidik yang mampu memberikan rangsangan tentang kesenangan yang muncul dari perbuatan-perbuatan baik, maka pendidik juga mampu memberikan perubahan-perubahan sesuai dengan keinginannya karena peserta didik sudah menyukai hal yang baik.<sup>40</sup>

Mayoritas pengasuh atau pendidik anak seperti Guru dan orang tua memberikan peraturan-peraturan yang harus ditaati anak, jika anak melanggar peraturan itu maka konsekuensinya adalah hukuman. Padahal bentuk undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh orangtua dalam lingkungan keluarganya atau undang-undang yang dibuat oleh lembaga pendidikan tertentu seperti pondok pesantren berbentuk abstrak. Hal ini begitu susah untuk diingat oleh anak. Sehingga dia selalu dihukum akibat perbuatannya itu. Hukuman ini menimbulkan rasa marah dan kesal pada anak, padahal otaknya yang kecil tidak begitu paham dan mengerti dengan hal yang abstrak. Jika menelaah lagi apa yang disebutkan oleh Locke, maka jelas hukuman yang bersifat fisik dengan segala bentuknya ditolak dengan keras.

Menurut Locke, memberikan contoh yang baik dengan bentuk tindakan atau ucapan (*imitation*) kepada anak akan lebih baik dan mengarah pada tujuan pendidikan itu sendiri. Dari pada peraturan-peraturan yang menjerat anak kepada dunia pengetahuan Yang sedikit mereka tahu. Mereka akan berangan-angan tidak menentu, akibatnya justru peraturan-peraturan itu sering dilanggar oleh anak. Kebiasaan ini berakibat buruk pada kepribadiannya. Hukuman demi hukuman terus menghujannya, sehingga mereka hidup dalam tekanan yang tidak wajar.<sup>41</sup>

Selanjutnya Locke menyarankan jika tetap mempertahankan peraturan-peraturan pada anak, maka yang pertama kali perlu diperhatikan adalah bagaimana pengurus pesantren atau pendidik memberikan contoh yang tepat. Misalnya anak dilarang makan sambil berdiri dan berjalan. Maka lebih baik lakukan hal itu terus menerus pada anak secara nyata. Sehingga hal ini menjadi kebiasaannya, sehingga tanpa disuruhpun mereka akan melakukan itu dari pada

---

<sup>40</sup> Crain, *Theories of Development*, 10.

<sup>41</sup> Crain, *Theories of Development*, 10.

lembaran kertas yang berisi kata-kata yang abstrak lagi belum mampu dicerna oleh anak.

Locke juga meyakini bahwa aturan-aturan yang diterapkan kepada anak tidak akan berfungsi secara maksimal, pasalnya anak memiliki karakteristik yang unik, dimana dia memiliki temperamen secara alami dari apa yang didapat tanpa dipengaruhi oleh lingkungannya, kejadian ini seperti anak suka berbuat kegaduhan, bermain semena-mena dan penuh dengan keriang. Sehingga Locke mengatakan bahwa peraturan yang ditetapkan kepada mereka tidak lain hanyalah sia-sia saja. Karena mereka hidup tidak dalam tekanan yang mengikat ciri alamiahnya. Ini berarti Locke menentang pendapatnya sendiri yang mengatakan bahwa anak seperti halnya kertas kosong yang dapat diisi dengan warna tinta apapun.

Tidak konsistennya pendapat Locke terlihat ketika dia menyatakan teori *environmentalism*nya yang fenomenal. Dimana dia menyatakan dengan jelas bahwa anak seperti halnya kertas kosong. Dalam kata lain, pengetahuan anak hanya bisa didapat dari kondisi sosial yang membentuknya. Teori bawaan Plato, Descartes dan yang lainnya tentu berbeda dengan Locke. Teori bawaan ini meyakini bahwa ide-ide yang muncul dari jiwa merupakan bawaan, artinya bukan dari pengalaman. Berbeda dengan Locke yang berpendapat bahwa ide hanya bisa didapat dari pengalaman. Lihat pendapatnya:<sup>42</sup> *“The mind to be, as we say, white paper void all of characteristics, without any ideas. How comes it to be furnished? Whence has it all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one word, from experience, in that all our knowledge is founded, and from that it ultimately derives itself”*.

Menurut Locke jiwa seperti kertas putih yang sama sekali tidak ada coretan dari warna tinta apapun, tidak ada satu pun ide yang muncul. Pengetahuan dan penalaran akan muncul seiring dengan pengalaman. Disinilah peran pengalaman menjadi faktor penentu terisnya jiwa anak. sehingga dengan pengalaman ini jiwa terbentuk menjadi dirinya sendiri. Seharusnya situasi dan kondisi yang diciptakan oleh lingkungan pondok pesantren menurut Locke lebih

---

<sup>42</sup> Crain, *Theories of Development*, 6.

mengedepankan bagaimana anak atau santri dapat mengetahui jati dirinya dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat pelajari dari lembaga ini, contohnya perilaku ustadz dan pengurus pondok pesantren yang mencerminkan kepribadian yang baik sehingga dapat diikuti (imitasi) oleh semua santri.

### 3. Naturalisme Romantik Rousseau

Di atas, peneliti sudah cantumkan perbedaan antara preformasionisme yang mengatakan bahwa anak merupakan miniatur orang dewasa dan pandangan Locke tentang tabula rasanya (jiwa anak seperti kertas kosong) yang akan diisi oleh orang dewasa. Kedua pandangan ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan kubu developmentalis seperti pendapat Rousseau yang memandang bahwa anak tidak kosong sama sekali, namun sudah ada perasaan dan pemikiran sendiri. Kedua hal ini merupakan alamiah. Alamlah yang menuntut anak agar memiliki perasaan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alam berperan sangat penting terhadap perkembangan kemampuan anak, berbeda dengan Locke, yang tidak mempercayai pengaruh lingkungan.

Namun demikian pendapat-pendapat Rousseau kurang begitu diminati. Hal ini karena melihat dari sejarahnya dalam mendidik anaknya, dia menelantarkan anaknya di panti asuhan. Namun sebagai kajian keilmuan, maka pendapat Rousseau menjadi patut untuk dipertimbangkan. Alam akan menunjukkan pada anak bagaimana menemukan visi hidup, maka dia berkata “saya terbuang, bahkan oleh jiwaku sendiri, terbuang dalam dunia yang sangat besar sampai saya tidak tahu cara-cara untuk menjalani dan mengatasinya. *Trown, in spite of myself, into the great world, without possessing its manners, and unable to acquire or conform to them* .<sup>43</sup>

Rousseau meyakini anak dapat menemukan jati dirinya jika mampu menentang lingkungannya. pendapat ini tentu sangat bertentangan dengan kebanyakan pendapat orang yang mengatakan bahwa perubahan perilaku atau pengetahuan didapat dari lingkungan. Karena ini Rousseau dinobatkan sebagai bapak psikologi developmentalisme.

---

<sup>43</sup> Crain, *Theories of Development*, 16.

Jika melihat pada konsep yang diajukan oleh Rousseau, maka dalam dunia pendidikan tidak perlu ada metode *reward and punishment* untuk memodifikasi perilaku anak. karena dia meyakini anak akan mendapatkan pengetahuan yang mandiri jika tidak ada campur tangan orang dewasa didalamnya. Biarkanlah alam mengatur sedemikian rupa dengan keras, panas dan perihnya, sehingga anak akan tumbuh menjadi pemuda yang tangguh karena alam merupakan dunia yang tangguh.

Dari sini Rousseau memunculkan filsafat pendidikan modern yang sering disebut dengan pendidikan berpusat pada anak. maka apa yang disugukan kepada mereka haruslah sesuai dengan kemampuannya. Anak SLTP tidak mungkin untuk memahami mengapa ada hukuman yang besar ketika ada perilaku menyimpang kecil. Mereka akan mampu memahami sesuatu sesuai dengan pengalaman dan karakteristik sendiri. Bukan karena faktor eksternal seperti pengaruh orang dewasa atau lingkungan.

Di sisi lain pengikut Rousseau yaitu Gesell, Lousie Bates Ames juga berpendapat bahwa anak harus selalu dimengerti, jangan dipaksakan sesuai dengan kehendak orang dewasa, contohnya pendidik atau orang tua yang memberikan peraturan yang tentunya memaksa kepada anak. dia berpendapat, Pendidik harus melakukan hal sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Perkembangan anak tidak bergantung pada apa yang diajarkan kepada mereka, jadi jangan sekali-kali memaksakan kehendak anak, seperti membuat peraturan, jika peraturan itu dilanggar maka anak akan mendapatkan hukuman. Cara seperti ini tidak dibenarkan menurut Gesell.
- b. Pendidik harus memahami perilaku pertumbuhan anak. caranya, amatilah perubahan itu, satu, dua sampai mungkin tiga Minggu pendidik akan mengetahui perubahan alamiah itu. maka biarkanlah mereka tumbuh sesuai dengan keinginannya.
- c. Anak memiliki jiwa bawaan, yaitu belum bisa bersikap dewasa. Pahamiilah, dan perhatikanlah jika memang anak menginginkan juga

---

<sup>44</sup> Crain, *Theories of Development*, 41.

seperti anak yang lainnya, dia menangis ketika dihukum, mengadu sama orang tuanya setiap terkena masalah, menolak untuk dicela dan merasa seng ketika dipuji.

- d. Pendidik harus selalu berpikir positif terhadap anak, jangan terlalu mengkhawatirkan akibat dari apa yang diperbuat oleh anak, biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai kehendaknya.

Gesell, sama seperti Rousseau, menolak segala macam perilaku-perilaku pemaksaan yang datang dari orang dewasa seperti pendidik, orang tua dan orang dewasa lainnya yang berusaha untuk intervensi dalam dunia anak. Pembuatan peraturan untuk mengatur kedisiplinan dan ketertiban pada santri di pondok pesantren yang diteliti oleh peneliti merupakan tindakan diskriminasi dan pemaksaan yang tidak sesuai dengan jiwa anak. Anak seharusnya diberi keleluasaan yang seluas-luasnya tentu dengan demokrasinya.

Developmentalis berikutnya adalah Montessori yang hidup sekitar tahun 1870 sampai 1952. dia lahir di Provinsi Ancona, Italia. Dia kurang sepatat pada proses pendidikan dengan menggunakan metode penghargaan dan penghukuman sebagai model untuk memodifikasi perilaku anak di sekolah.<sup>45</sup>

Pendidik Montessorian (pengikut Montessori), pendidik-pendidik ini menetapkan tujuan pendidikan anak dengan memperhatikan segala keputusan yang ada pada diri anak. biarkan mereka berekspresi sesuai dengan keinginannya. Tentu pendidik seperti ini sangat berbeda dengan kebanyakan pendidik yang ada pada umumnya.

Kebanyakan pendidik mengingini peserta didiknya mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Namun faktanya sebagian besar anak tidak mengindahkan dengan apa yang diinginkan oleh pendidik mereka. kemudian para pendidik ini menerapkan sistem penilaian dari luar yaitu *reward and punishment* sebagai senjata untuk memberikan motivasi dalam proses pendidikan. Hal ini dapat berupa pujian, sanjungan, kritikan sampai ancaman bahkan diberlakukannya hukuman fisik. Hal ini menimbulkan anak menjadi terfokus pada hadiah dan hukuman itu. Keterpaksaan ini akan menimbulkan anak menjadi terus-menerus

---

<sup>45</sup> Crain, *Theories of Development*, 110.

membenci segala aspek yang terkait dengan sekolah, seperti mata pelajaran, pendidik dan segala yang ada kaitannya dengan sekolah.

Evaluasi eksternal (*reward and punishment*) ini menimbulkan kerusakan juga pada independensi anak. tekanan seperti ini akan mengundang anak untuk terbawa pada alam dimana dibawa oleh sekolah. Anak akan selalu mencari informasi sesuai dengan informasi yang diberlakukan di sekolah walaupun dengan keterpaksaan. Ini jelas membuat prustasi anak. pusatnya ialah anak tidak memiliki otoritas untuk mengkritik sosial yang bersifat konvensional dan tunduk dengan apa yang sudah ada atau menghapus independensinya.

Maka dari itu pendidik-pendidik pengikut Montessori sama sekali tidak mencantumkan sistem ini dalam proses pendidikan mereka. Para pendidik ini yakin betul pada apa yang mereka perhatikan, kecenderungan-kecenderungan pada anak akan dapat diamati, selanjutnya membiarkan mereka untuk mengekspresikan kemampuannya masing-masing.

Mayoritas pendidik tradisional banyak menggunakan penguatan dari luar (hukuman dan ganjaran) sebagai metode yang tepat untuk digunakan. Menurut pendidik ini, baik buruknya anak bergantung pada arah dan bimbingan pendidik. Montessori sebenarnya setuju jika anak perlu belajar dari kesalahan-kesalahan yang di lakukannya. Namun bukan berarti peringatan itu muncul dari pihak lain (pendidik), jika ini terjadi maka peserta didik akan selalu menanyakan setiap kejadian yang mereka alami, baik atau buruk.

Kejadian ini kemudian menginspirasi Montessori untuk membuat banyak materi pelajaran yang mampu menilai kesalahan yang dilakukan oleh anak kemudian memperbaikinya (tanpa ada arahan) atau *materials with a built-in control of error*. Contohnya Materi Silinder, mengajarkan anak sebuah dimensi spasial dan memiliki kontrol. Tekniknya adalah dengan cara memberikan beberapa silinder kepada anak untuk dimasukkan ke seluruh lubang yang disediakan, jika anak tidak mampu menempatkan silinder pada lubang dengan tepat, maka ada satu silinder yang tersisa. Dari kesalahan ini kemudian anak berusaha mencari kesalahan-kesalahan pada materi yang sedang ia pelajari.



Kemudian menemukan solusinya. Jadi, Masalah muncul dari diri anak dan diselesaikan oleh anak pula, bukan oleh pendidik.<sup>46</sup>

Montessori juga menghendaki dalam pendidikannya sebuah pembentukan karakter pada anak, bukan nilai. dia mengatakan:

*My vision of the future is no longer of people taking exams and proceeding on that certificate from the secondary school to the university, but of individuals passing from one stage of independence to a higher, by means of their own activity, through their own effort of will, which is constitutes the inner evolution of the individual.*

Visi Montessori tentang masa depan bukan lagi masyarakat menjalani ujian dan melangkah dengan sertifikat tersebut ke sekolah menengah pertama sampai universitas, melainkan secara individual melewati dari satu tahap independensi ke tahap independensi yang lebih tinggi, lewat aktivitas mereka sendiri, lewat upaya kehendak mereka sendiri, yang melandasi evolusi batiniah individual.<sup>47</sup>

Gambar 1.3.

Anak di Sekolah Montessori dan Non Montessori.

1. Siapa yang mengajarimu membaca?
  - ✚ Anak sekolah umum: “Guru saya”
  - ✚ Anak sekolah Montessori: “tidak ada, saya hanya membaca membaca buku dan melihat apakah saya bisa membacanya atau tidak”.
2. apakah kamu dapat mengerjakan apapun yang kamu inginkan?
  - ✚ Anak sekolah umum: “tidak. Namun saya boleh pergi ke kamar mandi kapan pun saya mau. Namun kami tidak diperbolehkan pergi ke kamar mandi lebih dari empat kali.
  - ✚ Anak sekolah Montessori: “saya bisa mengerjakan apapun yang diinginkan.
3. Apa yang terjadi jika kamu mengganggu anak lain yang sedang bekerja?
  - ✚ Anak sekolah umum: saya harus berhadapan dengan guru saya.
  - ✚ Anak sekolah montessori: guru hanya berkata “tolong pergilah, aku sibuk. (lalu apa yang kamu lakukan?). “saya pergi saja, karena saya tidak ingin mengganggu orang yang sedang bekerja”.

Beberapa konsep di atas diperkuat oleh hadirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menggunakan pendekatan hukum untuk mengatasi kekerasan dalam dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan

<sup>46</sup> Crain, *Theories of Development*, 112.

<sup>47</sup> Crain, *Theories of Development*, 122.

oleh Gultom pada undang-undang pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menentukan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>48</sup> Beberapa pertimbangan mengenai perlindungan anak adalah:

1. Kekerasan sebagai Pidana adalah sebagai Berikut:

a. Kekerasan Fisik

*Phisycal abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Phisycal neglet* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik ada pada pasal: 351-355, 338-341, 229, 347, 269, 297, 330-332 dan pasal 301.

b. Kekerasan Emosional

*Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap,

<sup>48</sup> Gultom, *Perlindungan Hukum*, 70.

dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan WC/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja, dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (Psikologis) dapat dilihat pada pasal 310, 311, dan pasal 335.

### c. Kekerasan Seksual

*Sexsual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: pasal 281-287, pasal 289, pasal 290, pasal 294 dan pasal 295.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa: ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan berupa: a) diskriminasi, b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c) Penelantaran, d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e) Ketidakadilan, f) Perlakuan salah lainnya. Sedangkan ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

## 2. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak.<sup>49</sup>

### a. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai dasar dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Gultom, *Perlindungan Hukum*, 70.

<sup>50</sup> Pancasila sebagai dasar perlindungan anak dapat di lihat di UUD 45 dalam MPR RI BAB XA\*\*) Pasal 28 A yang berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. \*\*), Pasal 28B yang berbunyi: (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi \*\*). Majelis Permusyawaratan Rakyat, *UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), 151-152.

#### b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Menurut Damin, salah satu etika profesi guru dengan peserta didik adalah guru harus menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindari diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan, hal ini berarti secara kode etik guru atau pembimbing anak tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang membuat perkembangan negatif pada peserta didiknya.<sup>51</sup>

#### c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan Undang-undang lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan Undang-undang dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

### 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak:

#### a. Anak tidak dapat Berjuang Sendiri

Anak itu modal utama bagi kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak mampu melindungi haknya sendiri. Banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Pandangan ini sesuai dengan aliran empirisme yang nertolak kepada *Lockean Tradition*. Aliran ini mengedepankan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. pernyataannya adalah bahwa setiap anak tidak dapat berkembang tanpa lingkungan, sekaligus tidak begitu mementingkan pada pembawaan atau keturunan. Perubahan anak begitu dominan dengan perilaku yang dibuat oleh orang dewasa atau lingkungan alami dalam dunia pendidikan. Stimulan-stimulan

---

<sup>51</sup> Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2010), 102.

dari luar mampu memberikan cara pandang anak dalam menghadapi seluruh kehidupannya.<sup>52</sup>

b. Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of The Child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak rintangan. Prinsip *The best Interest of The Child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, ini disebabkan perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka sama saja menciptakan monster-monster masa depan.

c. Ancaman Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

Perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang ada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika lahir, maka perlu air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari kemungkinan penyakit dan kecacatan.

Masa pra sekolah dan sekolah dibutuhkan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup Dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada umur 15-18 tahun adalah masa transisi anak ke dunia dewasa. Periode ini penuh risiko dan banyak sekali yang dapat masuk dalam dunianya. Maka wajib bagi para pengasuh dan pendidik anak untuk memantaunya terus-menerus agar kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.<sup>53</sup>

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung pada beberapa faktor, baik makro maupun mikro. Langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan pada hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya. Hal ini tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

<sup>52</sup> Umar Tirtahardja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 194.

<sup>53</sup> Gultom, *Perlindungan Hukum*, 72.

Perlindungan anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Undang-undang perlindungan pada anak yang diperkuat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia sampai pendapat para filsuf pendidikan barat sama sekali tidak dapat menerima perilaku hukuman dalam dunia pendidikan apalagi hukuman yang mengarah pada fisik, mereka sepakat bahwa hal ini merupakan tindakan kriminal dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Telah peneliti bahas bagaimana teori Preformasionisme, environmentalisme dan developmentalisme kurang sepakat dengan hukuman dan pujian sebagai salah satu metode untuk membentuk kepribadian anak, namun hanya John Locke dengan teori tabula rasanya atau environmentalismenya memberikan kelonggaran dengan menggunakan wajah muram sebagai hukuman dan sanjungan sebagai ganjaran kepada peserta didik atau anak, akan tetapi dia mengecam hukuman yang bersifat fisik dan hadiah yang berupa cokelat atau barang-barang yang serupa.

Menurut pandangan filsafat eksistensialis yang dinyatakan oleh Hermansyah, hukum sesungguhnya merupakan cara beradanya manusia, maka berbagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga tertentu pada esensinya hukum yang dibuat tersebut tidak mampu memanifestasikan keberadaan manusia dengan pluralitas yang ada dalam hukum itu sendiri. Pembangunan hukum dewasa ini menekankan pada paradigma kekuasaan tanpa menyadari bahwa sesungguhnya pembangunan dalam bidang hukum pada umumnya adalah proses komunikasi yang dituangkan dalam bagan hukum antara pimpinan dengan bawahan, atau antara bawahan dengan bawahan. Masyarakat menyadari betul bahwa mereka memiliki sistem regulasi yang sejak awal ada dan tetap dipertahankan, sehingga ketika hadir peraturan lain, namun hukum atau praturan tersebut dinilai dan dirasakan tidak mampu menjadi media komunikasi nilai yang sudah terinternalisasi dengan baik, maka miskonsepsi, mispersepsi yang akan mengarah pada berbagai bentuk penolakan terhadap kehadiran hukum atau peraturan pasti terjadi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Satya Arianto dan Ninuk Triyanti. ed, *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 13-14.

Berbeda dengan para filsuf barat dan Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang menggunakan KUHP tentang kekerasan pada anak, adalah para tokoh pendidikan muslim yang masih meyakini bahwa pemberian hukuman atau hadiah merupakan salah satu metode yang dapat berfungsi untuk menanamkan akhlak yang baik dan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak.

Menurut Ayatullah Murtadha Muthahhri penggunaan metode Manakut-nakuti dalam beberapa kondisi memang tetap diperlukan, meskipun tidak tepat digunakan dalam rangka pengembangan potensi anak. Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana pendidik mensosialisasikan kepada peserta didik tentang tujuan dari pemberian hukuman itu. Jika peserta didik tidak memahami tujuan pemberian hukuman, maka hal ini akan mengganggu mentalnya. Sebagaimana banyak ditemukan penyakit jiwa akibat ditakut-takuti atau disakiti tanpa sebab yang jelas. Cara yang tepat ialah dengan mengajarkan kepada anak-anak dengan cara lemah lembut bahwa membuang sampah sembarang itu perbuatan yang tidak baik. Jika sudah diberikan pengertian berulang-ulang, namun anak masih saja tidak mengindahkan perintah itu, maka boleh diambil tindakan mendidik yang agak keras agar anak dapat mengubah sikapnya. Namun perlu diingat bahwa tindakan kekerasan bukan merupakan faktor positif dalam rangka mendidik.<sup>55</sup> Muthahhri juga mengatakan perihal lingkungan yang dihuni oleh masyarakat kosmopolitan yang sarat dengan pengaruh-pengaruh vandalisme dimana kecenderungan untuk membandel selalu ada, dalam hal ini metode sanksi tetap diperlukan dengan kadar yang sesuai untuk menekan kecenderungan membandel atau vandalisme.

*Ta`zîr* (walaupun berupa hukuman fisik) yang ada di pondok pesantren, Man`baul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung dapat terus dilaksanakan, namun para tokoh muslim ini memberikan rambu-rambu yang sangat penting dalam pelaksanaannya,

---

<sup>55</sup> Ayatullah Murtadha Muthahhri, *Dasar-Dasar Epistemologi Pendidikan Islam: Teori Nalar dan Pengembangan Potensi serta Analisa Etika dalam Program Pendidikan (Tarbiyatul Islam)*, Terjemah: Muhammad Bahruddin (Jakarta: Sadra International Institute, 2005), 40-41.

apalagi terkait dengan hukuman fisik yang sudah menjadi budayadi lingkungan pendidikan pondok pesantren.<sup>56</sup>

Berikut beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi ketika para pendidik melakukan sanksi atau hukuman dalam mendidik peserta didik menurut Ibn al-Jazzar, sebagai berikut:

1. Berikan kepada santri peraturan-peraturan yang mengarah pada peringatan-peringatan (*irghôb*), peringatan ini dapat dilakukan secara bertahap, misalnya peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga. Jika peringatan yang terakhir ini tidak ada perubahan sama sekali pada santri tersebut maka lanjutkan pada urutan yang kedua<sup>57</sup>, yaitu;
2. Ditakut-takuti (*takhwîf*). Berawal dari peringatan yang ketiga belum ada perubahan pada santri itu, maka tahap selanjutnya adalah ditakut-takuti, berilah santri itu rasa takut tentang kejelekan yang dia lakukan, menakut-nakuti ini bisa dilakukan oleh pengurus pesantren atau para ustadz, namun lebih baik para pendidik atau ustadz, karena biasanya para ustadz kata-katanya lebih didengar dari pada pengurus yang semuanya hanya kakak kelas santri yang dita`zîr.<sup>58</sup> Al-Qobisy juga mengharuskan ada pemberian kritik dan peringatan yang keras namun tidak sampai mengarah pada caci maki kepada anak sebelum ketahap pemukulan.

---

<sup>56</sup> Budaya menurut E.B. Tylor, seorang Antropolog terkemuka, dalam bukunya *Primitive Culture*, terbit 1924 adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sulasman dan Setia Gumelar, *Teori-Teori Kebudayaan: dari Teori Hingga Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17.

<sup>57</sup> Observasi dan wawancara dengan ustz Leli Sobali yang merupakan koordinator bagian pendidikan pesantren al-Mutawally Kuningan pada bulan juni 2015. Di perpustakaan pondok pesantren.

<sup>58</sup> Wawancara dengan santri yang terkena hukuman *ta`zîr* (dia sering keluar malam tanpa izin dan bermain PS di sebuah tempat yang dinamai *panauwan*). Namanya adalah Rengga kelas tiga Tsanawiyah. Dia berkata: jika diperingati dan ditakut-takuti oleh *mudarris* merasa sangat bersalah sekali sehingga dalam hatinya ada keinginan yang sangat kuat untuk merubah perilaku itu. wawancara ini dilakukan di masjid pesantren ketika rengga dan saya sedang menunggu jam`ah salat subuh. Jam 05,00 wib, hari selasa bulan Juni tahun 2015.



3. Dipukul (*dorbu*). Pemukulan atau yang sejenisnya, artinya yang merupakan hukuman fisik, ini dilakukan setelah santri memang sudah tidak bisa di kendalikan lagi melalui dua tahapan di atas, yakni diperingati dan ditakut-takuti. Yang perlu diperhatikan dalam penghukuman ini adalah:
  - a. Jenis hukuman fisik seperti pukulan adalah pukulan atau hukuman yang tidak menyakitkan (al-Qobisy).
  - b. Anak yang akan dipukul harus sudah kuat menahan pukulan itu. (al-Qobisy).
  - c. Tidak boleh melampaui kemampuan anak untuk menerima pukulan atau hukuman fisik lain (al-Qobisy).
  - d. Di dampingi dan diberi nasihat oleh pendidik ketika sedang dipukul. (al-Qobisy).
  - e. Lupakan kejadian pelanggaran yang dilakukan anak itu. (al-Qobisy).
  - f. Orang yang bertugas memukul atau pemberi hukuman fisik lainnya tidak dalam keadaan marah ketika akan melakukan hukuman itu. (al-Qobisy).
  - g. Hukuman fisik dilakukan dengan lembut dan singkat (al-Qobisy dan Ibn Sahnun).
  - h. Pemukulan atau hukuman fisik yang lain tidak boleh lebih dari tiga kali (Ibn Sahnun dan al-Qobisy).
  - i. Jika akan melebihi dari tiga kali maka harus izin kepada kedua orang tuanya (Ibn Sahnun dan al-Qobisy).
  - j. Hukuman pemukulan dan fisik lain diperuntukkan untuk anak yang menyakiti anak lain (Ibn Sahnun).
  - k. Pemukulan dilakukan dengan merekayasa dan main-main (Ibn Sahnun).
  - l. Tidak melebihi sepuluh kali pukulan (Ibn Sahnun).

- m. Untuk anak yang mengalami kesalahan dalam membaca al-Qur`an maka hukuman pemukulan tidak boleh lebih dari tiga kali (Ibn Sahnun).
- n. Boleh dipukul sepuluh kali atau lebih, jika anak itu buruk perangainya dan keras tabiatnya namun sudah balaigh dan harus tetap memperhatikan keamanan dalam pelaksanaannya. (al-Qobisy).
- o. Jika melebihi tiga kali pukulan maka pendidik harus mengetahui kejiwaan yang dimiliki oleh anak (al-Qobisy).
- p. Pemukulan diperbolehkan dengan sedikit menyakitkan namun tetap memperhatikan keamanan atau tidak sampai pada tingkatan kekejian dan membahayakan (al-Qobisy).
- q. Alat yang digunakan untuk memukul adalah cemeti atau cambuk dan *falqoh*.

Gambar 1.4. *Falqoh*.



- r. Alat untuk memukul bukan berupa tongkat dan papan yang memiliki karakter menyakitkan (al-Qobisy)
- s. Cambuk yang dipakai harus dibasahi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan luka pada kulit (al-Qobisy).


- t. Pemukulan hanya diarahkan pada kedua kaki (al-Qobisy).
- u. Tidak melakukan pemukulan di wajah dan kepala (al-Qobisy).
- v. Berilah nasihat-nasihat kepada anak untuk merubah kejelekannya selama proses pemukulan dilakukan (al-Qobisy).
- w. Pemukulan tidak menyakitkan dan tidak melebihi tiga kali (Majid Irsan).<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Majid Irsan Al-Kailani, *Al-Nadzriyyah Al-Tarbiyyah Al-Islamiyah* (Bairut: Ad-Dar Ibn Katsir, 1985), 230

Gambar 1.5.  
Kerangka Teoretis dan Tahapan Logis Lokus Penelitian.<sup>60</sup>



<sup>60</sup> Menurut Chafetz, Asumsi adalah suatu statemen yang harus diterima keberadaannya dan bukan merupakan objek untuk dites kebenarannya secara langsung. Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), 18.

## F. Tesis Statemen

*Ta`zîr* di pondok pesantren Manba`ul Ulum Kabupaten Cirebon, al-Mutawally Kabupaten Kuningan, dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung masih dapat dilaksanakan. Hal ini merujuk pada beberapa pengertian dan pandangan *ta`zîr* yang diselenggarakan di tiga pesantren tersebut. Semua pengasuh berikut pimpinan mengakui bahwa *ta`zîr* semata-mata hanya untuk mendidik santri, bukan menyiksa atau melukai fisik dan psikisnya.

Jika mengacu pada landasan teologis pelaksanaan *ta`zîr*, maka sangat jelas merujuk pada ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Saw. Begitu juga dengan landasan filosofisnya yaitu filsafat essensialisme yang memiliki pandangan bahwa pendidikan berdasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia dan filsafat pendidikan Pancasila yang lebih menekankan pada pengembangan kepribadian manusia utuh. Manusia utuh bukan sekedar menjadi pribadi manusia yang tumbuh, melainkan pribadi yang berbudaya luhur, yaitu pribadi yang mau dan mampu merekonstruksi tatanan masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang. Disana beragama atau bertuhan sebagai landasan pijakannya.

Dari sisi pedagogis tiga pesantren ini membantu santri menemukan identitasnya sendiri, membantu santri untuk mengeksplorasi pekerjaan, membantu santri untuk memahami keterbatasan (nasib) dirinya, membantu santri memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai, membantu santri agar memahami bahwa hidup ini berharga, mendorong santri agar mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya, memfasilitasi santri agar dapat memuaskan kebutuhan dasarnya (rasa aman, rasa berharga, dan rasa takut).

Jadi, tesis statemen dari hasil disertasi ini ialah *ta`zîr* di tiga pesantren tersebut masih dapat diselenggarakan karena bertujuan mendidik. Namun yang perlu diperhatikan oleh pihak pesantren ialah penyesuaian dengan prinsip pendidikan Islam itu sendiri. Pasalnya, tidak sedikit beberapa jenis pelanggaran yang kurang dikomunikasikan kepada seluruh santri, kategori pelanggaran yang kurang memperhatikan aspek psikis santri, dan bentuk *ta`zîr* yang cenderung langsung kepada fisik.